

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS  
ILLEGAL OLEH PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PROVINSI RIAU**

*Oleh: MARLINA SIMAIBANG*

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Lady Diana, SH., MH**  
**Email : Marlinasinaga81@yahoo.co.id**

**ABSTRAC**

*Prescription drugs are also called drug list G, drugs included in this class efficacious hard and when used carelessly can be dangerous even can poison the body, exacerbating the disease, fueling the emergence of other diseases as the negative effects, causing damage to organs of the body, it can even cause death. There are still many hard drugs are sold not in accordance with the applicable provisions of which are still a lot of hard drugs were sold without marketing authorization of BPOM and sold in pharmacies without accompanied by a pharmacist or without a prescription. Each drug and food control carried out by the Central Provincial Food and Drug Administration. Supervision is done by the Civil Investigators assisted by the Police. This type of research can be classified as socio-juridical, because in this study the authors directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined.*

*This research was conducted in the Great Hall of the Food and Drug Administration Riau province, while the sample population is an overall cases related to the problems examined. In this study the source of the data used is primary data, secondary data and data tertiary, while the data collection techniques used in this research is through the interview. From the research problem there are three main things that can be inferred, first, investigation conducted by Investigator of the Interior (investigators) Civil Hall of the Food and Drug Administration Province can be done with a preliminary investigation open and a preliminary investigation is closed, which after obtaining sufficient evidence determination suspects and will be conducted seizure of evidence, the Second, barriers faced PPNS the Center for Food and Drug Administration is the lack of budget to conduct investigations and inquiries, kurangnya owned facilities as well as the minimal number of Human Resources of the BPOM Riau Province.*

*Third efforts made by the Center for Food and Drug Administration Riau province to overcome the barriers is to increase the budget to conduct investigations and inquiries, increase the number of Human Resources in order duties and functions of investigators can run better and to increase public awareness, public knowledge about the provisions the sale of drugs and food by substitution and sosialition.*

**Keywords: investigation- Drug hard- BPOM**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat kuat dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik.<sup>1</sup> Untuk itu di perlukan upaya kesehatan yang merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang di lakukan oleh pemerintah maupun masyarakat tersebut meliputi:

1. Upaya peningkatan kesehatan (promotif)
2. Pencegahan penyakit (preventif)
3. Penyembuhan penyakit (kuratif)
4. Pemulihan kesehatan (rehabilitatif)

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan Obat adalah “bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,

peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”.<sup>2</sup>

Obat keras disebut juga dengan obat daftar G (dari kata *gevaarlijk* yang berarti berbahaya) obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini berkhasiat keras dan apabila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan dapat meracuni tubuh, memperparah penyakit, memicu munculnya penyakit lain sebagai efek negatifnya, hingga menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, golongan obat ini hanya boleh diberikan dokter umum (spesialis), dokter gigi.<sup>4</sup>

Penggolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PE R/VII/2000 terdiri atas obat bebas, obat bebas terbatas, Obat Psikotropika dan Narkotika, obat keras dan obat wajib apotek. Obat keras hanya boleh diberikan oleh dokter umum (spesialis), dokter gigi. Seorang dokter dapat mengeluarkan obat keras apabila dokter tersebut telah memeriksa keadaan sistem fisiologi atau

---

<sup>1</sup> Johan Bahder Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005, hlm: 1.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>3</sup> Pasal 3 Ayat 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0239 Tahun 1986 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.

<sup>4</sup> [https://fairuzly.wordpress.com/obat-bebas , obat bebas terbatas, obat keras, diakses 19 Desember 2015.](https://fairuzly.wordpress.com/obat-bebas-obat-bebas-terbatas-obat-keras/)

keadaan patologi untuk menetapkan diagnosis, pengobatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan pasien, oleh karena obat keras hanya boleh di dapatkan atas resep yang telah ditentukan dokter dan dapat ditebus di apotek.

Tetapi faktanya banyak ditemukan obat keras yang beredar di lingkungan masyarakat dan obat keras tersebut dijual bebas di toko obat, warung dan di apotek yang tidak didampingi oleh seorang apoteker. Dari hasil penelitian penulis yang melakukan penelitian di BPOM Provinsi Riau Kasus peredaran obat keras *illegal* di Provinsi Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terdapat 9 kasus, dan pada tahun 2015 terdapat 10 kasus peredaran obat keras *illegal*. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji hal tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi dengan judul: **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Ilegal Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Riau.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat keras *illegal* oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Riau?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat keras *illegal* di Provinsi Riau?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas peredaran obat keras *illegal* di Provinsi Riau?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat keras *illegal* yang dilakukan oleh PPNS BPOM Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Keras *Illegal* oleh PPNS BPOM Provinsi Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan yang dihadapi dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Keras *Illegal* oleh PPNS BPOM Provinsi Riau.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya masalah yang diteliti sekaligus sebagai salah satu prasyarat

memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan yang berguna bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau terutama bagian Hukum Pidana.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori Tindak Pidana

Di dalam perundang-undangan di pakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang sering juga disebut *delict*.<sup>5</sup> Pembuat Undang-Undang juga menggunakan istilah peristiwa pidana.<sup>6</sup> Dari istilah tindak pidana, dapat ditemui beberapa istilah memiliki pengertian yang sama. Istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh

---

<sup>5</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm: 52.

<sup>6</sup> Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Amirco, Bandung, 1985, hlm: 77.

dihukum, perbuatan pidana, (*strafbaarfeit*).<sup>7</sup> Pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan di sertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu negara.<sup>8</sup>

##### 2. Teori Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).<sup>9</sup> Penyidikan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm: 53.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm: 120.

<sup>10</sup> Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlmn. 93.

Aparat hukum yang berwenang disini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

1. Pejabat Polisi Negara;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawasan Obat Dan Makanan mempunyai fungsi dan tugas pokok, tugas pokok dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan makanan, serta produk sejenis lainnya.<sup>11</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 341, Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

<sup>12</sup> Yulies Tiena Masriari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm: 12 .

2. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>13</sup>
3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang.<sup>14</sup>
4. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disingkat Balai Besar POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.<sup>15</sup>
5. Obat Keras (obat daftar G = *gevaarlijk* = berbahaya) adalah obat yang berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, tanda khusus pada kemasan obat ini memiliki huruf K dalam

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat 6, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>15</sup> <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/fungsi>, diakses, 12 Januari 2016 .

lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam.<sup>16</sup>

6. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisis pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana peredaran obat keras *illegal* yang tidak memiliki izin edar dari BPOM Provinsi Riau. Dalam penelitian ini penulis terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

---

<sup>16</sup> <http://ilmu-kefarmasian.blogspot.co.id>, diakses tanggal 19 Desember 2015.

<sup>17</sup> Muhamad Sadi Is. S.HI. M.H., *Etika Hukum Kesehatan*, Kencana Prenadamedia Grup.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, Jalan Diponegoro Nomor 10 Pekanbaru. Karena Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru adalah lembaga yang berwenang menangani kasus tindak pidana peredaran obat keras *illegal* yang mencakup seluruh wilayah Provinsi Riau.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

- 1) Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Riau.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Riau.
- 3) Pelaku tindak pidana peredaran obat keras *illegal* yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Riau.
- 4) Konsumen obat keras tanpa izin (*illegal*).

#### b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang di jadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>18</sup> Metode sampel yang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm: 121.

dipakai adalah metode *Simple Random Sampling*. Metode *Simple Random sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan secara acak sendiri oleh penulis

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian sumber data pada umumnya di bedakan antara data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat dan data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang di peroleh langsung dari masyarakat di sebut data primer, sedangkan yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka di sebut data sekunder.<sup>19</sup> Adapun data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung di lapangan dengan mewancarai dan kuisisioner dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahannya yang penulis teliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari peraturan perundang-

undangan, literatur-literatur perpustakaan serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan peneliti ini. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Piana, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Inonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 02001/1/SK/KBPOM Tanggal 26 Februari 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manejemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm: 12-13.



bahasa Indonesia dan internet.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Kuisisioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dengan demikian kuisisioner berisikan rangkaian pertanyaan tentang sesuatu hal atau sesuatu bidang.<sup>20</sup>

### b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>21</sup> Pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Tim Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru.

### c. Studi Kepustakaan

Data yang telah terkumpul akan analisis dengan

metode kualitatif. Pengelolaan data secara kualitatif merupakan analisis dengan menguraikan secara Deskriptif data yang telah diperoleh. Metode berpikir dalam penelitian ini adalah metode Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## 7. Analisis Data

Data yang di peroleh dari wawancara diolah dan di sajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.<sup>22</sup> Selanjutnya data yang telah diolah di sajikan atau di terangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

---

<sup>20</sup> Amirudin, H. Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 89.

<sup>21</sup> Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm: 95.

---

<sup>22</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm: 219.



## II. Tinjauan Pustaka

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, Terdapat dua unsur pembentuk kata *strafbaarfeit*, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* yang artinya dapat di hukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat di terjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>23</sup> Sifat penting dari tindak pidana *strafbaar feit* ialah *onrechtmaticgheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan.<sup>24</sup>

#### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana dapat di katakan sebagai tindak pidana apabila memiliki dan memenuhi unsur-unsur maupun elemen perbuatan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

### B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

#### 1. Pengertian Penyidikan

Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

#### 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan

<sup>23</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm: 5.

<sup>41</sup> Barda Arief Nawawi, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, 2007. hlm: 23.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm: 21.

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di tunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Obat Keras *Illegal***

#### **1. Pengertian Obat Keras *Illegal***

Obat Keras (disebut obat daftar *G=gevaarlijk*=berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras, untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, obat ini biasanya memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, obat-obatan ini berkhasiat keras dan bila di pakai sembarangan bisa berbahaya bahkan dapat meracuni tubuh, memperparah penyakit atau bahkan dapat menyebabkan kematian, oleh karena itu, golongan obat ini hanya boleh di berikan seorang dokter umum atau dokter spesialis, dan dokter gigi.

#### **D. Pengaturan Tindak Pidana Obat Keras dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 196 Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: “Setiap orang yang tidak

memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

### **III. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **A. Gambaran Umum Provinsi Riau**

Provinsi Riau memiliki 12 Kabupaten/Kota yaitu Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Siak, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Pekanbaru, Dumai dan ibu kota Provinsi adalah Pekanbaru.<sup>26</sup> Secara administrasi wilayah Provinsi Riau terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota dengan luas  $\pm$  108 ribu Km<sup>2</sup>

#### **B. Gambaran Umum BPOM**

Berdirinya BPOM di Indonesia yang pada masa penjajahan Belanda di kenal dengan apoteker yang berperan dalam pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian yang membantu pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam pengawasan obat yang beredar di masyarakat. Sejarah terbentuknya BPOM

di bagi atas beberapa periode yakni:

- a. Periode Zaman Penjajahan Sampai Perang Kemerdekaan.
- b. Periode Setelah Perang Kemerdekaan Sampai Dengan Tahun 1958.
- c. Periode Tahun 1958 Sampai Dengan Tahun 1967.
- d. Periode Orde Baru.
- e. Periode Tahun 2000.

### **IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **1. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras *Illegal* oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Riau**

Penyelidikan dapat dilakukan melalui investigasi awal. Investigasi awal ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mencari bukti awal terhadap tindak pidana, khusus untuk tindak pidana yang ditangani oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah tindak pidana dibidang makanan dan obat-obatan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan telah memiliki beberapa operasi yaitu Operasi Gabungan Nasional, Operasi Gabungan Daerah dan Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan *Illegal*. Ketiga operasi diatas memiliki ciri khas dan perbedaan masing-

---

<sup>26</sup> *Ibid*

masing. Investigasi awal sendiri terbagi menjadi dua bagian antara lain:<sup>27</sup>

- a. Melakukan Investigasi Awal Terbuka
- b. Melakukan Investigasi Awal Tertutup

## 2. Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras *Illegal*

- a) Melakukan Pemeriksaan Atas Laporan dan Keterangan Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Peredaran Obat Keras *Illegal*
- b) Pengumpulan Barang Bukti atau Melakukan Penyitaan Benda atau Surat Yang Berhubungan Dengan Pemeriksaan Perkara.
- c) Penangkapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras *Illegal*.
- d) PPNS BPOM Melakukan Pemeriksaan Terhadap:
  - 1) Tersangka
  - 2) Saksi-saksi
- e) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- f) Penyerahan Tersangka Beserta Surat Pengantar Dari PPNS BPOM Kepada Penyidik Polri

- g) PPNS BPOM menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

## A. Hambatan Yang Dihadapi PPNS BPOM Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras *Illegal* Provinsi Riau.

### a. Hambatan Internal

- 1) Terbatasnya Anggaran Dana
- 2) Masih Kurangnya Kualitas SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
- 3) Jumlah PPNS Provinsi Riau Yang Tidak Seimbang Dengan Luasnya Wilayah Kerja
- 4) Sarana dan Fasilitas
- 5) Lemahnya dan Tidak Berjalannya Koordinasi Antar Lintas Sektor

### b. Hambatan Eksternal

- 1) Sulitnya Melacak dan Menemukan Barang Bukti dan Pelaku.
- 2) Masyarakat

## B. Upaya Yang Dilakukan PPNS BPOM Terhadap Hambatan Internal

### a. Hambatan Internal

- 1) Upaya Yang Dilakukan PPNS BPOM Terhadap Hambatan Kurangnya Dana Anggaran.
- 2) Upaya Yang Dilakukan PPNS BPOM Terhadap Hambatan Kurangnya

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Ibu Seti Sumartini SH, hari Senin 23 Mei 2016, bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Riau.

Sarana dan Fasilitas Yang Di butuhkan BPOM.

- 3) Upaya Yang Di lakukan PPNS BPOM Terhadap Hambatan Kurangnya Jumlah Personel dan Kualitas SDM
- 4) Upaya Yang Dilakukan PPNS BPOM Terhadap Hambatan Lemahnya dan Tidak Berjalannya Koordinasi Antar Lintas Sektor.

### C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Eksternal

- 1) Balai Pengawasan Obat dan Makanan akan membuka diri untuk menerima semua masukan yang datang dari masyarakat baik yang tujuannya untuk membangun bagi BPOM demi tercapainya tujuan untuk memberantas peredaran obat keras secara *illegal*
- 2) BPOM akan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan penyidikan peredaran obat keras antara lain dengan terus berbenah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum di bidang kesehatan.
- 3) BPOM akan melakukan kerjasama dengan perguruan yang ada untuk memberikan pendidikan dan pelatihan guna

meningkatkan pengetahuan terhadap PPNS BPOM Provinsi Riau.

- 4) BPOM juga akan mengadakan penyuluhan rutin kepada masyarakat terkhususnya kepada pedagang guna meningkatkan kesadaran terhadap tindak pidana peredaran obat-obat yang dapat di perjual belikan secara bebas. Kesadaran hukum terhadap pedagang ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan hukum, pemahaman hukum serta pentingnya kesadaran akan patuh hukum.<sup>28</sup>

## V. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat keras secara *illegal* yang dilakukan oleh PPNS BPOM dapat dilakukan dengan investigasi awal baik investigasi awal terbuka maupun investigasi awal tertutup. Penyidikan dapat dilakukan apabila telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan atas laporan maupun memeriksa

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Ibu Helmizona, hari Selasa 24 Mei 2016, bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau.

- hasil investigasi di lapangan, dan dilanjutkan
- b. Hambatan yang ditemui oleh PPNS BPOM dalam memberantas peredaran obat keras secara *illegal* kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia sebagai PPNS serta masih kurangnya anggaran biaya (Dana) untuk kegiatan operasional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan peredaran obat keras secara *illegal* yang terjadi diluar kota, masih rendahnya kesadaran akan masyarakat khususnya pedagang dalam memahami hukum dan memahami akan aturan yang memperjual belikan obat keras terbukti dengan sedikitnya laporan akan dugaan peredaran obat keras secara *illegal* serta banyaknya para tersangka yang tidak kooperatif dimana banyak tersangka yang melarikan diri atau segera menutup tempat dagangannya ketika telah terbukti menjual obat keras secara *illegal*
  - c. Upaya yang dilakukan oleh PPNS BPOM Provinsi Riau menambah anggran biaya operasional, menambah tenaga Sumber Daya Manusia serta memberikan penyuluhan rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, selain itu BPOM juga akan bekerja sama dengan lingkup Universitas untuk melakukan penyuluhan hukum serta pendidikan dan pelatihan tentang tugas dan fungsi Penyidikan.
- ## 2. Saran
- a. Kepada Pemerintah terkhusus BPOM di harapkan untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya serta lebih berperan lebih aktif dalam memberantas tindak pidana peredaran obat keras yang diperjual belikan secara *illegal* di toko-toko obat di Provnsi Riau, terkhusus untuk daerah-daerah yang jauh dari jangkauan. PPNS BPOM perlu juga untuk melakukan investigasi maupun penyelidikan secara berkala agar kiranya peredaran obat keras tidak dapat dijual secara bebas tanpa ada apoteker atau dokter yang bertanggungjawab akan pemakaian obat keras tersebut, hal ini bertujuan untuk menjaga konsumen dari kesalahan fatal penggunaan obat keras tersebut.
  - b. PPNS BPOM harus berkordinasi lebih lagi dengan Polri sebagai Kordinator Pengawas, dalam hal ini perlu melibatkan berbagai unsur penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana peredaran obat keras ini, karena jika hal ini tindak di tindak lanjuti secara tegas

- maka akan semakin banyak pedagang bebas yang tidak mempunyai legalitas yang resmi memperjual belikan obat keras tanpa mengetahui dampak pemakaian obat.
- c. Perlunya penyuluhan hukum yang benar-benar tepat sasaran, penyuluhan ini dapat dilakukan dengan melibatkan banyak pihak mulai dari masyarakat itu sendiri, akademisi, lingkungan universitas maupun masyarakat sendiri. Di harapkan dengan kegiatan penyuluhan ini masyarakat yang ingin memperjual belikan obat keras tau prosedur apa yang harus di miliki dan tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Johan Bahder Nasution, 2005 *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Purwanto Hardjosaputra, 2008, *Daftar Obat Indonesia*, Edisi II, PT. Mulia Purna Jaya Terbit., Jakarta.
- Zain, Setia, Alam, 1997, *Hukum Lingkungan Konversi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta

### B. Jurnal

- Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0239 Tahun 1986 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G

Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 02001/54/KBPOM tanggal 26 Februari Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

### D. Website

- [https://fairuzly.wordpress.com/obat bebas](https://fairuzly.wordpress.com/obat-bebas) , obat bebas terbatas, obat keras, diakses 19 Desember 2015.
- <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/fungsi>, diakses, 12 Januari 2016 .